

International Seminar Proceeding

on

"The Implementation of Islamic Law in Contemporary Indonesian Context"

Postgraduate Auditorium 3rd Floor, December 9–10, 2011.

Speakers:

Prof. Tim Lindsey, MA., Ph.D.

(Melbourne University, Australia)

Prof. Dr. Mohamed Shaikhoun Mohamed

(Omdurman University, Sudan)

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.

(Vice Minister of Ministry of Religious Affairs)

Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH.

(Indonesian Supreme Court Judge)

Prof. Dr. H. Ahmad Gunaryo, M. Soc. Sc.

(International Mediator and Director of Walisongo
Mediation Centre (WMC) Semarang)

Prof. Dr. H. Imam Suprayogo.

(Rector of UIN Maliki Malang)

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si.

(Vice Rector I of UIN Maliki Malang)

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

(Dean of Sharia Faculty, UIN Maliki Malang)



**MAULANA MALIK IBRAHIM
STATE ISLAMIC UNIVERSITY MALANG
SHARIA FACULTY
2011**

Dean's Welcome

It is an honor for Sharia Faculty to hold International Seminar on "*The Implementation of Islamic Law in Contemporary Indonesia*" with all outstanding participants and experts in Islamic law. This seminar is one of media for those who concern with Islamic law issues in particular cases and diverse spectrum such as religious understanding, culture, economics, social setting and politics (policy) to discuss and to share knowledge and recent facts on the issue. It is expected that this seminar will facilitate experts, researchers, professionals, students to spread issue on Family law and *Sharia* business they focus and work on. With high respect, on behalf of Dean of *Sharia* Faculty, I welcome all the speakers and participants to participate in the seminar and to build academic network for a better life of Indonesia. Sincere thanks goes to all participants, committee and especially to invited speakers.

Sincerely yours,

Dr. H. Tutik Hamidah, M. Ag.

TABLE OF CONTENT

Dean's Welcome,

Keynote Speaker:

Prof. Dr. H. Imam Suprayogo (Rector of State Islamic University of Maulana
Malaik Ibrahim Malang), 1

Invited speakers:

Prof. Dr. Mohamed Shaikhoun Mohamed (Omdurman University, Sudan) 10

Dr. H. Hasbi Hasan, MH (Supreme Court, Indonesia)

Prof. Dr. H. Ahmad Gunaryo, M.Soc., Sc. (Walisongo Mediation Centre,
Indonesia)- 35

Dr. Tutik Hamidah, M.Ag (Dean Sharia Faculty of State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang) -42

Presenters:

The Problem in Implementing Sharia Business Law as an Infrastructure for
Developing Sustainable Islamic Economy in Indonesia

Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag (Economic Faculty State
Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang) - 51

Fundamentalisme; Formalisasi Syari'at Islam Dan Marjinalisasi Perempuan
Dr. Umi Sumbulah, M.Ag (Sharia Faculty of State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang) - 69

Telaah Empirik Epistemologi Tasyri' Kepemimpinan Wanita dan Poligami
Di Kalangan Islam Fundamentalisme dan Liberalisme

Dr. Roibin, M.H.I (Sharia Faculty of State Islamic University Maulana
Malik Ibrahim Malang) - 87

Nasikh Mansukh (Perbandingan antara Uloomul Qur'an dan Ushul Fiqh)

Dr. Noer Yasin (Sharia Faculty of State Islamic University Maulana Malik
Ibrahim Malang) - 106

Implementasi Prinsip Wadi'ah Perbandingan Hukum Perbankan Syari'ah
Indonesia, Malaysia, dan Sudan

Dr. Suwandi, M.H.I (Post Graduate Program, UB Malang) - 124

Kewarisan Perempuan Perspektif Sistem Kewarisan Sunni Dan Syi'ah
Zaenul Mahmudi, M. Ag. (Sharia Faculty of State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang) - 142

Nilai Pembuktian Saksi Perempuan Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga
Di Peradilan Agama
Erfaniah Zuhriah, S.Ag.M.H. (Sharia Faculty of State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang) - 160

Respons Mustahiq Kota Malang Terhadap Zakat Kredit (Perspektif
Behaviorisme)
Fakhrudin, M.H.I. (Post Graduate Program, IAIN SA Surabaya) - 168

الوسط والوسطية في الفقه الإسلامي

Mohamed Omar Moftah A. Midoun (University Sains Islam Malaysia) - 187

Implementasi Nilai Total Quality Management Dalam Pengelolaan Wakaf
Di Dompok Dhuafa Dan Pondok Pesantren Tebuireng
Sudirman, M.A (Post Graduate Program, IAIN Walisongo Semarang) - 195

Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia
Ahmad Izzuddin, M.H.I. (Sharia Faculty of State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang) - 214

The Challenge Of Legal Marital Law Implementation In Local Context Of
Indonesia
Jamilah, M.A. (Sharia Faculty of State Islamic University Maulana Malik
Ibrahim Malang) - 223

Poligami Dalam Pemikiran M. Syahrur
Erik Sabti Rahmawati (Sharia Faculty of State Islamic University Maulana
Malik Ibrahim Malang) - 233

Hukuman Mati dalam Islam dan Relenvasinya dalam Konteks
Keindonesiaan
Octoberrinsyah (Sharia Faculty of State Islamic University Sunan Kalijaga
Jogjakarta) - 240

Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia
Drs. M. Nur Yasin, M.Ag (Post Graduate Program, Brawijaya University
Malang - 256

Implementasi Hukuman Mati bagi Pelaku Terorisme di Indonesia: Studi
Kasus Bom Bali 12 Oktober 2001
Dr. Zulfi Mubarak (Post Graduate Program of State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang) - 267

HUKUMAN MATI DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Oktoberrinsyah

A. Pendahuluan

Kontroversi mengenai hukuman mati di Indonesia mencuat kembali dan menimbulkan perdebatan berkepanjangan. Tarik menarik antara tujuan pemidanaan yang bersifat retributif (pembalasan) dan preventif (pencegahan) di satu sisi, dengan tujuan reformatif (perbaikan) di sisi lain menjadi salah-satu fokus utama perdebatan tersebut. Bahkan, isu HAM dan teologis pun dijadikan argumentasi memperkuat pendapat masing-masing.

Polemik-polemik yang terjadi di media massa, menimbulkan setidak-tidaknya dua mainstream pemikiran yang saling bertentangan. Kelompok yang pro-hukuman mati berpendapat: (1) hukuman mati merupakan pidana tepat bagi pelaku pembunuhan (berencana) dan percaya pandangan "pembalasan dan penebusan dosa" memiliki sifat khusus yang menakutkan; (2) pidana mati masih tercantum dalam sejumlah perundang-undangan;³¹ (3) hukuman mati lebih ekonomis daripada hukuman seumur hidup.

Kelompok yang tidak setuju hukuman mati berpendapat: (1) ancaman pidana mati secara historis tidak bersumber pada Pancasila, karena KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan hukuman mati; (2) hukuman mati (pada dasarnya pembunuhan berencana juga) merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah. Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati; (3) mereka yang menentang hukuman mati menghargai nilai pribadi, martabat

³¹Pasal 10 KUHP Indonesia menyatakan bahwa hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan dapat berbentuk pencabutan dari hak-hak tertentu, penyitaan terhadap benda-benda tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lihat, P.A.F.Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlr.13.

kemanusiaan umumnya dan menghargai suatu pendekatan ilmiah untuk memahami motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia.³²

Di sisi lain, hukum pidana Islam sendiri telah mengenal dan menerapkan hukuman mati terhadap pidana tertentu. Hukuman tersebut bersumber dari ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi.³³

Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini ingin mencoba melihat hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan menonjolkan sisi-sisi aksiologis serta melirik ketersinggungannya dalam konteks keindonesiaan, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana Indonesia.

B. Hukuman Mati dalam Islam

Secara garis besar, hukum pidana Islam mengenal tiga kategori tindak pidana, yaitu hudud, kisas-diat, dan takzir.³⁴ Dalam bahasa Arab, hudud atau bentuk tunggalnya disebut *hadd*, berarti pembatasan atau pencegahan.³⁵ Secara terminologi, hudud diartikan sebagai sejumlah perbuatan tertentu yang dilarang oleh syara' dan diberi sanksi pidana tertentu pula yang telah ditetapkan dalam Alquran ataupun hadis. Tindak pidana hudud ini diberi sanksi tertentu untuk menjaga hak-hak Allah, atau dengan kata lain telah melanggar hak-hak publik. Fukaha membagi tindak pidana hudud ini dalam tujuh tindak pidana, yaitu: pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*hirabah*), zina, menuduh orang berzina (*qazaf*), minum minuman yang memabukkan (*syirb al-khamr*), murtad (*riddah*), dan pemberontakan (*al-bagy*).³⁶ Namun demikian, sebagian fukaha hanya memasukkan lima tindak pidana saja seperti yang disebut di atas kecuali minum minuman yang memabukkan dan murtad yang dimasukkan dalam tindak pidana takzir.

Adapun tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati sebagaimana tercantum di dalam kitab-kitab fikih adalah pembunuhan, perampokan, pemberontakan, *riddah*, zina, dan takzir.

1. Pembunuhan (*al-qatl*)

Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini. Ancaman pidana bagi tindak pidana ini dalam Hukum Pidana Islam dikenal

³²Thomas Sunaryo, "Hukuman Mati, Pelanggaran HAM dan Reformasi" dalam situs www.kompas.com.

³³Lihat misalnya, Al-Baqarah (2): 178. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa qisas ditetapkan atas orang-orang yang beriman, itu artinya orang yang membunuh dapat dijatuhi hukuman bunuh sebagai balasan setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.

³⁴Yūnus 'Abd al-Qawī as-Sayyid asy-Syāfi'ī, *al-Jarīmah wa al-'Iqāb fī al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), hlm. 7-9.

³⁵*Al-Munjid fī al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), hlm. 120.

³⁶Yūnus 'Abd al-Qawī, *al-Jarīmah wa al-'Iqāb*, hlm. 7.

sebagai qisas, yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban.

Dalam literatur fikih, tindak pidana pembunuhan ini disebut juga dengan *al-jinayah ala an-nafs al-insaniyyah*³⁷ (kejahatan terhadap jiwa manusia), sebutan ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif. Dalam KUHP Indonesia sendiri, tindak pidana ini juga dimasukkan dalam Bab XIX: Kejahatan terhadap nyawa.³⁸

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan yang melenyapkan nyawa seseorang atau perbuatan seseorang yang mengakibatkan kematian.³⁹ Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (*al-qatl al-'amd*) dan sebagai suatu bentuk permusuhan, merupakan tindak pidana yang paling berat dalam hukum pidana Islam dan termasuk dalam kategori dosa besar. Tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan sanksi duniawi dan sanksi ukhrawi.⁴⁰ Akan tetapi hukum pidana Islam tidak menjatuhkan hukuman mati pada kasus pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*) dan pembunuhan karena tersalah (*al-qatl al-khata'*).

2. Perampokan (*al-Hirābah*)

Al-hirābah atau nama lainnya *qat' at-tariq*, adalah aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. *Al-hirābah* merupakan salah satu bentuk pidana hudud.⁴¹ Selain dua istilah di atas, perampokan ini disebut pula sebagai *as-sariqah al-kubrā* (pencurian besar). Penyebutan dengan pencurian besar merupakan makna majasi dari pencurian biasa. Perbedaan mendasar antara pencurian (*as-sariqah*) dan perampokan (*as-sariqah al-kubrā*) adalah bahwa pencurian adalah pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan adalah pengambilan harta secara terang-terangan, dengan aksi kekerasan, baik mereka mengambil harta maupun tidak.⁴² Oleh sebab itu, *al-hirābah* bisa berbentuk tindakan-tindakan berikut:⁴³

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VI: 217

³⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 203.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, VI: 217.

⁴⁰ Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengancam tindak pidana pembunuhan ini. Larangan, sanksi duniawi dan sanksi ukhrawinya dapat dilihat misalnya dalam Al-Isra (17): 33, Al-Maidah (5): 32, Al-Baqarah (2): 178-9, An-Nisa' (4): 93.

⁴¹ Lihat lebih lanjut definisi yang diberikan oleh sejumlah fukaha, Hawari, *al-Jarimah Asbabuhā*, hlm 384.

⁴² Abd al-Qādir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī: Muqāranan bī al-Qānūn al-Wad'ī* (Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabī, t.t.), II: 638.

⁴³ *Ibid.*; Umar Muhyī ad-Dīn Hawari, *al-Jarimah: Asbabuhā-Mukāfatuhā Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarī'ah wa al-Qānūn wa al-'Ulūm al-Ijtimā'iyah* (Damaskus: Al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), hlm 384-5.

- a. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta masyarakat dengan melakukan gangguan keamanan, sekalipun tidak jadi mengambil harta dan mereka juga tidak melakukan pembunuhan.
- b. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta orang lain dan mereka berhasil mengambil harta tersebut, tetapi mereka tidak melakukan pembunuhan.
- c. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta, tetapi ternyata mereka melakukan pembunuhan dan tidak jadi merampas harta.
- d. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta dan mereka berhasil mendapatkannya, sekaligus melakukan pembunuhan.

Tindak pidana perampokan diancam dengan hukuman yang sangat berat. Ayat Alquran yang menunjukkan hukuman bagi pelaku tindak pidana ini termaktub dalam Al-Maidah (5): 33.

3. Pemberontakan (*al-Bagy*)

Secara terminologis, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al-bagy*. Ulama Hanafiyah misalnya mendefinisikannya sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan yang dibenarkan.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pemberontakan sebagai penentangan terhadap imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, memiliki tujuan yang tidak baik, dan memiliki pemimpin.⁴⁴

Sedikit berbeda dari definisi di atas, ulama Hanabilah memahami pemberontakan sebagai penentangan terhadap imam (walaupun imamnya tidak adil), karena tujuan tertentu dan memiliki kekuatan walupun tidak ada pemimpinnya.

Ulama Zahiriyah merinci lebih dalam pada aspek tujuan pemberontakan dengan mendefinisikannya sebagai penentangan terhadap imam yang sah karena tujuan-tujuan yang bertentangan dengan agama atau karena kepentingan-kepentingan duniawi.⁴⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik beberapa rukun yang harus ada dalam tindak pidana pemberontakan, yaitu:⁴⁶

- a. Adanya penentangan terhadap imam atau pemimpin tertinggi negara. Namun demikian, penentangan terhadap perintah imam dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama, tidaklah dianggap sebagai pemberontakan.
- b. Dilakukan dengan kekuatan senjata dan kekerasan. Jika penentangan ini dilakukan tanpa menggunakan senjata dan kekerasan, maka tidaklah disebut pemberontakan.
- c. Adanya tujuan tertentu yang disengaja untuk menentang imam. Seseorang dianggap pemberontak jika ia mempunyai niat untuk

⁴⁴Awdah., *at-Tasyrī' al-Jinā'ī*, II: 673, Djazuli, *Fiqh Jinayah.*, hlm. 106.

⁴⁵*Ibid.*, II: 273-4.

⁴⁶*Ibid.*

melakukan tindak pidana, yaitu berniat menentang imam, ataupun menggulingkannya.

Keharaman pemberontakan telah ditegaskan oleh Alquran, antara lain dalam Al-Hujurat (49): 9, dan sejumlah hadis.

Para pemberontak bertanggung jawab terhadap tindak pidana secara khusus sebelum dan sesudah pemberontakan. Adapun kejahatan sewaktu pemberontakan dapat dipilah menjadi dua, yaitu kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemberontakan dan kejahatan yang tidak berkaitan langsung. Kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti merusak jembatan, membom gudang senjata, membunuh atau menawan para pemimpin, maka semua itu diancam dengan hukuman pemberontakan yang diserahkan kepada ulil amri, yakni bisa diberi hukuman mati bila ulil amri tidak memberikan ampunan secara umum. Adapun kejahatan yang tidak berkaitan langsung, seperti meminum minuman keras dan zina yang mereka lakukan pada waktu pemberontakan, tetap harus mereka pertanggungjawabkan sebagai tindak pidana hudud biasa.⁴⁷

4. *Riddah* (keluar dari Islam)

Dalam literatur fiqh, *riddah* didefinisikan sebagai kembali kepada kekafiran dari Islam atau memutuskan diri dari Islam.⁴⁸ As-Sayyid Sabiq menjelaskan lebih rinci bahwa *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki ataupun perempuan.⁴⁹

Istilah *riddah*, menurut fuqaha hanya terbatas pada keluarnya seorang Muslim ke agama non-Muslim. Jadi kalau ada non-Muslim yang keluar dari agamanya dan pindah ke agama lain, maka perpindahan tersebut tidaklah dapat dikategorikan *riddah*. Alasannya adalah bahwa perpindahan dari orang kafir ke agama yang juga kafir itu tidak ada perbedaan, karena sama-sama batil, sedangkan perpindahan Muslim kepada agama kafir itu berarti perpindahan dari hidayah dan *din al-haqq* kepada kesesatan dan kekafiran.

Sanksi *riddah* dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sanksi pokok, sanksi pengganti dan sanksi pelengkap. Sanksi pokok *riddah* menurut fuqaha adalah hukuman bunuh, baik yang melakukan itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak boleh dibunuh tetapi dipenjara saja dan setiap hari disuruh bertaubat agar ia kembali muslimah dan kalau ia menolak maka ia tetap dipenjara sampai ia mau bertaubat atau mati. *Hujjah* yang diberikan- Abu Hanifah adalah bahwa Rasulullah melarang membunuh wanita yang kafir sejak semula (*al-kufr al-asli*), dan andaikan wanita yang

⁴⁷Awdah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī*, 110-1.

⁴⁸Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'ī' as-Sana'ī fi Tartīb asy-Syara'ī* (Kairo: Matba'ah al-Jamaliyah, 1910), VII: 134.

⁴⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), II: 381.

kafir sejak semula saja dilarang untuk dibunuh, tentunya larangan ini lebih layak jika ditujukan kepada wanita yang kafir setelah beriman (*al-kafir at-taq*).⁵⁰

Dalam konteks kekinian, konsep *riddah* ini perlu ditata kembali, karena ternyata penjatuhan hukuman bunuh itu bukan hanya karena *riddah* itu *an sich*, tetapi karena *riddah* yang diikuti dengan pembelotan, pemberontakan dan pelecehan terhadap agama.⁵¹

5. Zina

Zina berarti hubungan kelamin di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah berkeluarga atautkah masih lajang.⁵² Tetapi dari segi sanksinya, terdapat perbedaan antara pezina yang sudah menikah dengan pezina yang masih lajang. Bagi pezina yang masih lajang (*gair muhsan*), maka hukumannya didera seratus kali, sesuai dengan firman Allah dalam An-Nur (24): 2. Sedangkan bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*), maka hukumannya adalah dirajam hingga mati. Namun demikian banyak pemikir Muslim yang berpendapat bahwa karena Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang hukuman rajam sampai mati (hukuman tersebut berdasarkan hadis Nabi), maka hukuman ini tidak dapat dibenarkan.⁵³

6. Tindak Pidana Ta'zir.

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk hukumannya belum ditentukan oleh syara'.⁵⁴ Sanksi tindak pidana ini bisa berupa nasihat, peringatan, hingga pada hukuman penjara dan dera, bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus yang sangat berat dan membahayakan. Hukuman-hukuman tersebut sepenuhnya penentuannya diserahkan kepada pemerintah dan dalam peradilannya sepenuhnya diserahkan kepada para hakim dengan mempertimbangkan berat-ringannya tindak pidana serta keadaan pelaku tindak pidana tersebut.

Secara sederhana, tindak pidana ta'zir ini dapat terbagi menjadi tiga bagian⁵⁵:

- a. Tindak pidana hudud atau qisas yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, seperti percobaan pencurian, pencurian di kalangan keluarga dan sebagainya.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh nas agama (Al-Quran dan Hadis), namun tidak ditentukan sanksinya, seperti penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah dan sebagainya.

⁵⁰ Awdah. *at-Tasyri' al-Jina'i*, II: 720-1

⁵¹ Lebih jauh lihat tesis penulis, Ocktoberriyayah, "Riddah dan Kebebasan Beragama", Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 1997.

⁵² Santoso., *Mengagags Hukum.*, hlm.195.

⁵³ *Ibid.*, hlm197.

⁵⁴ Awdah., *at-Tasyri' al-Jina'i*, hlm.80, 685

⁵⁵ Djazuli., *Fiqh Jinayah.*, hlm13-4

- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh ulil amri (pemerintah) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai (ruh) ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Dalam konteks hukuman mati, fukaha memandang tindak pidana yang membahayakan kepentingan publik secara serius dapat dijatuhi hukuman mati dalam rangka melindungi masyarakat dari penjahat-penjahat berbahaya dan sudah tidak dapat diperbaiki. Tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati ini antara lain tindak pidana spionase dan tindak pidana mengulangi kejahatan serupa (residivistis).⁵⁶ Meskipun demikian, harus diakui bahwa penjatuhan hukuman mati untuk tindak pidana takzir sangat jarang dilakukan. Kekebasan para hakim dalam menjatuhkan hukuman ini pun sangat terbatas dan tidak boleh bertentangan dengan nas-nas syariat, dan prinsip-prinsip umum syariat.⁵⁷ Hukuman ini hanya dapat dijatuhkan apabila sudah tidak dapat dielakkan lagi⁵⁸ dan merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat saja menjatuhkan hukuman mati misalnya pada kasus-kasus yang sangat berat seperti narkoba dan korupsi dalam jumlah tertentu.

C. SISI AKSIOLOGIS HUKUMAN MATI

Hukuman dalam hukum pidana Islam merupakan balasan yang diberikan kepada pelanggar perintah agama, yang ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Adapun tujuan dari penetapan hukuman tersebut adalah untuk memperbaiki pribadi manusia, membebaskannya dari

⁵⁶Residivistis dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *al-'awd* dan istilah ini berbeda dengan istilah *ta'addud al-jarā'im* (gabungan tindak pidana/konkursus). Pada kasus residivistis, pengulangan tindak pidana terjadi setelahnya ada putusan hakim, sedangkan pada kasus gabungan tindak pidana terjadi sebelum adanya putusan hakim. Adanya residivistis ini menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan sebelumnya kepada pelaku kejahatan, tidak membuat ia jera. Oleh karena itu logis kalau kemudian dijatuhkan hukuman yang lebih berat dengan harapan ia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Awdah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī*, I: 766. Pendapat fukaha tentang residivistis ini disandarkan pada peristiwa pada masa Nabi, di mana suatu hari dihadapkan kepada Nabi seorang pencuri untuk diputuskan hukumannya. Nabi kemudian memerintahkan untuk membunuh orang tersebut. Para sahabat merasa heran karena orang tersebut hanya mencuri saja. Setelah dikonfirmasi dua kali, akhirnya Nabi mengubah putusannya menjadi hukuman potong tangan. Beberapa masa kemudian, ternyata orang tersebut mengulangi lagi perbuatannya sehingga dipotong pula tangannya yang satu. Ternyata di masa Abu Bakar orang tersebut masih juga mencuri untuk ketiga dan keempat kalinya sehingga orang tersebut tidak mempunyai lagi kedua kakinya. Empat kali hukuman yang diberikan kepadanya, ternyata tidak membuat orang tersebut jera juga sehingga ia mencuri untuk yang kelima kalinya. Akhirnya Abu Bakar berkata bahwa Rasulullah lebih mengetahui dalam hal ini dan orang tersebut kemudian dihukum bunuh. Kisah ini dilukiskan dalam hadis riwayat an-Nasā'ī, hanya saja kesahihan hadis ini sempat menjadi perdebatan ulama hadis. Al-Qurtubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī Syams ad-Dīn, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Riyād: Dār 'Ālam al-Kutub, 1423 H/2003 M), VI: 172.

⁵⁷Asy Syāfi'ī, *al-Jarīmah wa al-'Iqāb*, hlm. 8.

⁵⁸Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam* (Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002), hlm. 372.

keburukan, melepaskannya dari kebodohan, menunjukkannya dari kesesatan, menjerakannya dari perbuatan maksiat dan memotivasinya menuju ketaatan.⁵⁹

Pada dasarnya Allah menetapkan hukuman itu tidak dimaksudkan untuk memaksa manusia beribadah kepada-Nya⁶⁰, akan tetapi justru Allah menurunkan syari'at dan mengutus rasul-Nya untuk mendidik manusia dan memberi petunjuk kepada mereka. Allah menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintahnya untuk membawa manusia kepada "sesuatu yang mereka benci", namun sebenarnya demi kemaslahatan manusia itu sendiri dan memalingkan mereka dari "sesuatu yang mereka sukai", karena sesungguhnya yang mereka sukai itu buruk akibatnya bagi mereka. Dengan demikian sesungguhnya hukuman itu ditetapkan untuk kemaslahatan individu, melindungi masyarakat dan memelihara tegaknya peraturan, bukan untuk memaksa manusia. Tiada pengaruhnya bagi Allah walaupun seluruh penduduk bumi ini melanggar perintah-Nya atau pun menaati perintah-Nya. Semua justru terpuang kepada kemaslahatan hamba-Nya.

Hukuman juga ditetapkan oleh syara', untuk mencegah manusia melakukan tindak pidana, karena sesungguhnya perintah atau larangan *an sich* tidaklah memadai untuk mengantarkan manusia melakukan atau menjauhi perbuatan yang telah ditetapkan oleh syara' tersebut. Tanpa hukuman, perintah dan larangan akan menjadi sia-sia dan menjadi barang mainan. Hukumanlah yang membuat perintah dan larangan menjadi *meaningfull* dan tepat sasaran, serta menjerakan manusia dari tindak pidana, mencegah kerusakan di muka bumi, menjauhi manusia dari yang membahayakannya dan membawa mereka menuju sesuatu yang lebih baik.⁶¹

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas agama, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan⁶² pemidanaan, yaitu: pembalasan/retribusi (*al-jazā'*), pencegahan/prevensi (*az-zajr*), perbaikan/reformasi (*al-iṣlāḥ*), restorasi (*al-istjā'dah*), dan penebusan dosa (*at-takfir*).

Bila tujuan-tujuan di atas dikaitkan dengan hukuman mati, memang tujuan yang bersifat reformatif tidak dapat dipenuhi, kerana pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal ini bisa menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya benar-benar sudah melampaui batas dan akan sangat sulit diperbaiki. Dalam kasus-kasus narkoba misalnya, para pengedar yang telah tertangkap dan kemudian bebas setelah menjalani hukuman beberapa tahun, biasanya mereka akan kembali dan susah melepaskan diri dari habitatnya. Bahkan tidak jarang perbuatannya semakin menjadi-jadi. Demikian pula dalam kasus pembunuhan berantai misalnya, bila pelaku pembunuhan diganjar dengan hukuman yang tidak memadai,

⁵⁹ Awdah., *at-Tasyri' al-Jina'i*, I: 609

⁶⁰ Lihat Al-Gasyiyah (88): 22, Qaf (50): 45 dan Al-Anbiya' (21): 107

⁶¹ Awdah. *at-Tasyri' al-Jina'i*, I: 68.

⁶² Ada beberapa istilah yang digunakan dalam literatur hukum pidana untuk menunjukkan tujuan pemidanaan ini, seperti teori pemidanaan dan filsafat pemidanaan.

kemudian ia bebas, besar kemungkinan ia akan melakukan pembunuhan lagi.

Di antara kritik keras terhadap penerapan hukuman mati adalah bahwa tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat dan hukuman mati tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri agar ia bisa diterima kembali di masyarakat. Oleh karena itu, para penentang hukuman mati memberikan solusi hukuman penjara seumur hidup yang sewaktu-waktu dapat diberikan remisi dan dibebaskan sehingga ia dapat kembali ke masyarakat setelah direhabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam menyikapi kritik ini, seharusnya tujuan pemidanaan dalam setiap jenis hukuman dipandang secara adil dari aspek positif dan negatifnya. Dapatlah dikatakan seperti yang telah diuraikan dalam sub-bab filosofi hukuman bahwa semua bentuk hukuman itu tidak ada yang hanya mengandung unsur positifnya saja, tetapi juga tentunya ada unsur negatifnya (kemudaratanya). Demikian pula dengan tujuan pemidanaannya, adanya pertentangan aksiologis ini tidaklah mungkin dihindari. Oleh karena itu, khususnya dalam konteks keindonesiaan, kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia itu sendiri sangat penting untuk dipertimbangkan (teori pemidanaan yang integratif).⁶³ Tujuan pemidanaan yang integratif ini didasarkan atas asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap pengimbangan. Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang integratif ini seperangkat tujuan harus terpenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, sifatnya kasuistik.⁶⁴

Dengan demikian, penentangan terhadap penerapan hukuman mati tanpa melihat kondisi sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia itu sendiri merupakan penentangan secara membabi-butu. Jawaban termudah terhadap kritik di atas adalah dengan memperhatikan solusi alternatif yang diberikan. Hukuman penjara sebenarnya tidak dapat menjamin seseorang yang dijebloskan ke dalamnya dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Keadaan penjara yang tidak kondusif dan pengawasan yang lemah menjadikan penjara sebagai sarang baru bagi penjahat. Banyak kasus di Indonesia menunjukkan bahwa para penjahat tetap dapat mengendalikan bisnis jahatnya (seperti pengedaran narkoba) dari balik jeruji besi. Bahkan lebih dari itu, dengan sejumlah uang sogok yang mereka berikan kepada sipir penjara, mereka dapat mengubah penjara menjadi tempat yang aman untuk pesta narkoba. Rendahnya

⁶³Teori pemidanaan integratif ini digagas oleh Muladi, sebagaimana dikutip dalam Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

⁶⁴*Ibid.*

tingkat layanan kesehatan dan peningkatan jumlah tahanan dan narapidana yang berakibat pada terjadinya *overcapacity* merupakan permasalahan lain yang harus dipertimbangkan.⁶⁵

Tujuan preventif khusus bagi pelaku kejahatan juga dipertanyakan, karena banyak narapidana yang telah bebas dari hukumannya, ditangkap dan dijebloskan kembali ke dalam penjara untuk kasus-kasus yang serupa. Munculnya residivis ini menunjukkan bahwa tidak semua narapidana yang "direhabilitasi" di penjara mampu menginsafi perbuatannya, bahkan tidak sedikit dari mereka menjadi lebih jahat dan lebih profesional karena "berguru" dari teman-temannya sesama penjahat di dalam penjara. Kondisi lapas yang kurang nyaman ditunjang dengan kapasitasnya yang melebihi kapasitas, diduga menjadi penyebab munculnya perselisihan dan perkelahian antarnapi. Bahkan, buruknya fasilitas lembaga pemasyarakatan dan rutan diyakini menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kriminalitas di tanah air.⁶⁶

Pengalihan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup menimbulkan permasalahan yang tidak kalah rumitnya. Visi Ditjetpas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan), yaitu pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME (Membangun Manusia Mandiri),⁶⁷ seakan-akan mengambang di atas langit untuk kasus hukuman seumur hidup. Mereka tidak akan dapat kembali ke masyarakat dan tidak akan pulih menjadi anggota masyarakat. Andaiapun mereka berpeluang mendapatkan remisi, sehingga masih ada kemungkinan untuk kembali ke masyarakat, maka itu pun akan sangat sulit. Hal ini karena tidak ada jaminan apabila pidana seumur hidup dimintakan grasi pasti akan diubah menjadi pidana penjara sementara. Selain itu, perubahan hukuman melalui grasi bukan merupakan upaya hukum yang mudah terutama bagi narapidana yang awam hukum. Dalam praktiknya, usulan grasi yang diajukan kepada presiden sebagian besar ditolak.⁶⁸ Sejumlah data menunjukkan bahwa kemungkinan narapidana seumur hidup mendapatkan remisi sangat kecil dan ini berarti bahwa sangat kecil pula kemungkinan bagi narapidana seumur hidup untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian, narapidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup akan menghuni penjara sepanjang hidupnya dan dapat dipastikan bahwa proses pembinaan narapidana akan terganggu⁶⁹ serta visi Ditjenpas pun tak akan tercapai.

⁶⁵<http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=121623>, diakses tanggal 22 Desember 2008.

⁶⁶http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22294&Itemid=28, diakses tanggal 26 Desember 2008.

⁶⁷http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=27, diakses tanggal 2 Januari 2009.

⁶⁸Tongat, *Pidana Seumur Hidup*, hlm. 102.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 103.

Jika dikaitkan dengan tujuan retributif, maka hukuman mati yang dijatuhkan pada tindak pidana tertentu sesungguhnya lebih terasa adil ketimbang hukuman lainnya yang lebih ringan. Ketentuan syara' terhadap hukuman ini, menunjukkan bahwa kejahatan kemanusiaan yang terbesar telah terjadi. Hak untuk hidup adalah hak yang paling asasi, oleh karena itu perbuatan yang menghilangkan hak hidup orang lain secara tidak sah, harus diganjar dengan perbuatan setimpal. Namun di sisi lain, teori retributif dalam sistem hukum pidana Islam mempunyai perbedaan dengan teori retributif pada umumnya, karena dalam hukum pidana Islam dikenal adanya pemaafan dari keluarga korban (dalam kasus pembunuhan). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu di mana suasananya kondusif (adanya pemaafan dari keluarga korban, sehingga menegasikan timbulnya balas dendam), hukuman mati dapat saja dihindari dan dialihkan menjadi hukuman jenis lain (diyat dan ta'zir).

Tujuan yang paling menonjol dari adanya hukuman mati adalah dari sisi preventifnya. Jika di awal artikel ini dikatakan hukumanlah yang membuat perintah dan larangan *meaningfull*, maka berat-ringannya hukuman juga menentukan kebermaknaan perintah dan larangan tersebut. Larangan melakukan pembunuhan, merupakan larangan yang sangat keras atau dapat dikatakan larangan yang paling mendasar. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa membunuh seseorang, seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya.⁷⁰ Dalam ayat yang lain dikatakan, "Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa".⁷¹ Ayat ini menunjukkan bahwa dalam hukuman mati itu ada jaminan kehidupan bagi orang lain. Dalam konteks tertentu, hukuman mati ditetapkan justru untuk melindungi masyarakat dari ancaman kematian yang bisa ditimbulkan oleh pelaku yang sama (bila tidak dihukum mati) atau pelaku yang lain dengan motif balas dendam (misalnya dari keluarga korban). Hukuman mati juga dianggap cukup efektif untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama, karena orang akan berfikir seribu kali untuk melakukan pembunuhan kalau ia tahu bahwa konsekuensinya adalah ia sendiri akan mati.

Di sisi lain, hukuman dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar menjadikan perintah dan larangan lebih berarti⁷², tetapi juga sebagai penghapus dosa terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.⁷³

⁷⁰Dalam Al-Maidah (5): 32 dikatakan, "...barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...".

⁷¹Al-Baqarah (2): 179.

⁷²Awdah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, I: 68.

⁷³Pernyataan ini diambil dari sebuah hadis riwayat al-Turmuzi sebagaimana dikutip dalam Ahmad Fathī Bahansī. *al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, 1958), hlm.10.

Pembunuhan merupakan salah satu dosa besar yang paling dibenci oleh agama, oleh karena itu bila seseorang telah melanggarnya dan ia tidak mau bertaubat, maka tebusannya adalah kematian sesuai perintah agama pula.

D. Hukuman Mati dan HAM

Salah satu kritik utama orang-orang Barat terhadap dunia Islam adalah bahwa hukum pidana Islam terlihat begitu primitif, kejam dan keras. Sistem keadilan yang primitif menurut mereka tidak dapat diterapkan pada masyarakat yang beradab. Sistem hukum pidana Islam masih mengacu pada akar historisnya yang bertumpu pada praktek-praktek dan tradisi-tradisi Arab sebelum Islam. Pada saat itu tidak ada pengadilan yang terorganisasi dan administrasi penegakkan hukum. Hukum yang berlaku cenderung menganut prinsip "keadilan pribadi" menurut sang korban untuk melakukan balas dendam, mendapatkan kompensasi dan tebusan terhadap kepentingan pribadinya. Saat ini, sistem hukum yang berpijak pada "keadilan pribadi" ini tampaknya tidak dapat diterima lagi dalam realitas sosial dan politik. Sebagai jawaban atas persoalan di atas, Barat kemudian memainkan penilaian politik dan nilai-nilai budayanya sendiri untuk mengevaluasi sistem hukum pidana Islam.⁷⁴

Hukum pidana Islam juga sering dikritik karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan HAM. Dalam kasus hukuman mati, kritik yang sering dilontarkan orang adalah bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup. Bagi para penentang hukuman mati, alasan teologis juga sering didengungkan. Menurut mereka manusia tidak berhak untuk mengambil nyawa orang lain, karena yang berhak untuk itu hanyalah Allah.

Kritik-kritik di atas, sebenarnya tidak adil karena hanya bersifat sepihak. Mereka hanya memperhatikan hak-hak asasi si pelaku kejahatan dan mengabaikan hak asasi korban yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Mereka bahkan seolah-olah tidak merasakan dampak yang akan ditanggung oleh keluarga korban akibat perbuatan dari pelaku kejahatan tersebut dan juga dampaknya kepada masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya memperhatikan HAM pelaku kejahatan, tetapi seharusnya hukum yang lebih memperhatikan HAM korban, HAM keluarganya dan HAM masyarakatnya.

Kritik teologis pun sebenarnya sangat lemah dan tidak argumentatif, karena justru sebenarnya Allahlah yang memberi perintah untuk menerapkan hukuman mati tersebut (lihat kembali ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan pada paparan sebelumnya). Sebaliknya, seharusnya yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memberi wewenang kepada pelaku kejahatan untuk mencabut nyawa orang lain? Nas-nas agama jelas menyatakan bahwa perbuatan semacam ini tidak dibenarkan. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukuman mati, dalam konteks tertentu tidak

⁷⁴S.H.Arain, *Islamic Law and Its Implications for Modern World* (Skotlandia: Royston Ltd., 1989), hlm.52.

dimaksudkan untuk merampas hak asasi manusia, tetapi justru untuk melindungi hak asasi manusia itu sendiri dari perampasan.

E. Indonesia dalam Arus Abolisi Hukuman Mati

Perkembangan penerapan hukuman mati di dunia saat ini mengalami pergumulan yang sangat hebat. Di tengah gencarnya kampanye anti hukuman mati melalui berbagai seminar dan media massa, tidak sedikit pula negara-negara di dunia yang masih mempertahankannya sebagai hukuman terberat.

Tren dunia terhadap hukuman mati -sebagaimana yang dilansir oleh *Media Indonesia*- dapat dilihat dari eksistensi hukuman mati di berbagai negara di dunia. Berdasarkan data Uni Eropa, saat ini tercatat 133 negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukum pidana atau tindakan pidana.⁷⁵ Seluruh anggota Uni Eropa yang meliputi 27 negara⁷⁶ sudah menghapus hukuman mati sehingga hukuman terberat adalah pidana seumur hidup, termasuk di dalamnya Belanda yang menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kejahatan pada tahun 1982. Saat ini masih terdapat 64 negara yang masih memberlakukan hukuman mati, namun hanya 25 negara yang benar-benar melaksanakan hukuman mati.⁷⁷

Akan tetapi, jika diamati secara seksama data terkini yang dipublikasikan oleh Amnesty International⁷⁸, dapat dikatakan bahwa

⁷⁵Pilihan kata yang digunakan oleh Hendarman Supanji dalam artikelnya menurut penyusun tidak tepat, karena mengganti frase "telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum pidana atau tindakan pidana" dengan "telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum pidana masing-masing" dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda. Lihat Hendarman Supandji, "Eksistensi Pidana Mati", hlm. 5.

⁷⁶Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa adalah Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherland (Belanda), Polandia, Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Kerajaan Inggris.

⁷⁷<http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=152223>, diakses tanggal 3 Januari 2009.

⁷⁸Dalam bentuk angka disebutkan bahwa negara-negara *abolitionist for all crimes*: 92, *abolitionist for ordinary crimes only*: 10, dan *abolitionist in practice*: 36, *total abolitionist in law or practice*: 138 dan *retentionist*: 59 negara. Jadi, yang benar-benar telah menghapus (abolisi) hukuman mati dari sistem hukum pidana mereka ada 92 negara yaitu Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bhutan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cambodia, Canada, Cape Verde, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Cote D'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guinea-Bissau, Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kiribati, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niue, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome And Principe, Senegal, Serbia (termasuk Kosovo), Seychelles, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Timor Leste, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, dan Venezuela. Adapun sisanya, 105 negara, masih menggunakan hukuman mati. Lihat <http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries>, diakses tanggal 3 Januari 2009.

negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati secara *de jure* sebenarnya masih lebih banyak ketimbang negara-negara yang sudah menghapus hukuman mati dalam sistem hukum pidana mereka (rasio 105:92). Walaupun sebagian dari negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati tersebut ada yang sudah menghapusnya untuk kejahatan-kejahatan biasa (*ordinary crimes*) atau tidak melakukan eksekusi selama 10 tahun terakhir, namun negara-negara tersebut masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman tertinggi untuk kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu atau kejahatan militer.

Dari data yang dipublikasikan oleh Amnesty International tersebut dapat pula disimpulkan bahwa hampir seluruh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam masih menerapkan hukuman mati dan bahwa 10 negara dengan ranking populasi penduduk terbesar di dunia (Cina, India, USA, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Rusia, dan Jepang),⁷⁹ masih menggunakan hukuman mati dalam sistem hukum pidana masing-masing.⁸⁰

Korelasi antara populasi penduduk dan hukuman mati ini pantas dipertimbangkan dengan asumsi bahwa mempertahankan dan memelihara kepentingan masyarakat banyak, jauh lebih diutamakan dari pada memelihara individu yang tidak baik, merusak tetanan masyarakat dan hampir bisa dipastikan tak akan dapat direhabilitasi lagi. Dalam kondisi tertentu, membeli dan merawat sesuatu yang baru dan masih baik, harus dilakukan ketimbang merawat yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan mengorbankan yang masih baik. Atau dengan analogi yang lebih ekstrim, hewan ternak yang berpenyakit membahayakan harus dikarantina, bahkan dimusnahkan agar tidak menular ke hewan ternak yang lain.

Dengan demikian, jika dilihat dari tren penggunaan hukuman mati dalam sistem hukum pidana negara-negara di dunia, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan untuk mempertahankan hukuman mati masih layak dipertahankan di tengah keraguan sejumlah negara untuk melaksanakannya.

Mempertimbangkan alasan populasi penduduk dan mayoritas penduduk yang beragama Islam, di samping tentunya sejumlah alasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Indonesia masih mempunyai alasan yang kuat untuk mempertahankan eksistensi hukuman mati.

E. Penutup

Setelah mengkaji data literer yang berkaitan dengan hukuman mati, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

⁷⁹Dengan mengabaikan ranking ke-1 dan ke-4, karena bukan negara.

⁸⁰Lihat tabel populasi penduduk yang diunduh dari situs resmi CIA. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html>, diakses tanggal 3 Januari 2009.

1. Hukum pidana Islam menerapkan hukuman mati berdasarkan sejumlah nas Alquran dan hadis. Dari sisi aksiologisnya, hukuman mati dianggap mampu meminimalisir bahkan menegasikan tindakan balas dendam dari keluarga korban atau masyarakat, dan juga mampu mencegah orang lain untuk melakukan tindakan yang sama, mengingat ancamannya yang sangat berat. Hukuman mati ini tidak bisa dikatakan melanggar hak-hak asasi manusia, akan tetapi justru sebaliknya hukuman mati melindungi hak-hak asasi manusia (individu dan masyarakat) dari perampasan secara sewenang-wenang.
2. Dalam konteks keindonesian, hukuman mati masih layak diterapkan, mengingat hukuman ini masih diinginkan oleh sebagian besar masyarakat sebagai bentuk keadilan hukum (*retributive justice*) dan sebagai bagian ajaran Islam yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Di samping itu, untuk tindak pidana khusus seperti korupsi dan pengedaran narkoba yang sangat tinggi angka kejahatannya di Indonesia, maka hukuman mati masih merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai sehingga tujuan rehabilitasi tidak maksimal, menjadi alasan lain untuk tetap menerapkan hukuman mati di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Sayed Hassan, *Islamic Law and Its Implications for Modern World* Skotlandia: Royston Ltd., 1989
- Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Awdah, Abd al-Qâdir. *at-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî: Muqâranan bi al-Qânûn al-Wa'qî*, Beirut: Dâr al-Kâtib al-Arabî, t.t., 2 Juz.
- Awwa, Muhammad Salim Al-, "The Basis of Islamic Penal Legislation", dalam M.Charif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, London-Paris-Rome-New York: Oceana Publication, 1982
- Bahansî, Ahmad Fathî. *al-Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâmî*, Mesir: Dâr al-Kutub al-Arabiyah, 1958.
- Bassiouni, M.Charif (Ed.), *The Islamic Criminal Justice System*, London-Paris-Rome-New York: Oceana Publication, 1982
- Bukhari Al-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989
- Hamid, Usman. "Hukuman Mati, Bukan Sekedar Penerapan Hukum Positif" dalam situs www.kompas.com.
- Hawarî, Umar Muhyî ad-Dîn, *al-Jarîmah: Asbâbuhâ-Mukâfatuhâ Dirûsah Muqâranah fî asy-Sya'rah wa al-Qâmûn wa al-Ukûm al-Ijtimâ'iyah*, Damaskus: Al-Matbâah al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

- <http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries>, diakses tanggal 3 Januari 2009.
- <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html>, diakses tanggal 3 Januari 2009.
- http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=27, diakses tanggal 2 Januari 2009.
- <http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=121623>, diakses tanggal 22 Desember 2008.
- <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=152223>, diakses tanggal 3 Januari 2009.
- http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22294&Itemid=28, diakses tanggal 26 Desember 2008.
- Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud Al-, *Badai' as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i* Kairo: Matba'ah al-Jamaliyah, 1910
- Lamintang, P.A.F. dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Ocktoberriasyah, "Riddah dan Kebebasan Beragama", Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 1997.
- Qurṭubī, Abū Abd Allāh Muḥanīmad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī Syams ad-Dīn al-, *al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān*, Riyād: Dār Ālam al-Kutub, 1423 H/2003 M.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Shabbir, Mohamīmad, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002.
- Sunaryo, Thomas "Hukuman Mati, Pelanggaran HAM dan Reformasi" dalam situs www.kompas.com.
- Syāfī, Yūnus Abd al-Qawī as-Sayyid asy-, *al-Jarīmah wa al-Iqāb fi al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Syukur, M.Amin, "Pidana Mati dalam Pandangan Islam", disampaikan dalam Simposium Nasional "Perspektif terhadap Pidana Mati di Indonesia", UNTAG Semarang, 14 Agustus 2003.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: UMM, 2004.
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.